

k

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: <u>info@pjnhk.go.id</u> <u>http://www.pjnhk.go.id</u>

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.01.03/II/0474.1/2016

TENTANG

PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiman dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita:
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/ VII/2011 tentang pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU

: Menempatkan sebagai pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita

Nama

drg. Nurini Widayani, M.Kes

Tempat/tanggal Lahir NIP

16 November 1966 196611161992032006

Status Kepegawaian

: PNS/Tetap

Ditempatkan di

: Bidang Sarana Medik

Jabatan

Kepala Bidang Sarana Medik

Grade

SL3A

KEDUA

: Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.

KETIGA

: Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT

: Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan Kesehatan RI.

KELIMA

: Keputusan ini terhitung mulai berlaku tanggal 12 Oktober 2016

KEENAM

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 12 Oktober 2016

DIREKTUR UTAMA.

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001

Tembusan:

- 1. Dewan Pengawas RSJPDHK.
- 2. Para Direktur RSJPDHK.
- 3. Kepala Bagian SDM dan Organisasi RSJPDHK.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0474.1/2016

TANGGAL, 12 OKTOBER 2016

Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Bidang Sarana Medik Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah :

1	Uraian Tugas	: 1	Melaksanakan penyususnan kebutuhan sumber daya pada bidang sarana medik
			1.1 Mengumpulkan data kebutuhan sumber daya bidang sarana medik melalui masing-masing seksi
			1.2 Membuat kerangka acuan kebutuhan sumber daya melalui usulan masing-masing seksi
			1.3 Menyampaikan usulan kebutuhan sumber daya bidang sarana medik ke Direksi terkait
		2	Melaksanakan penyusunan dan mengajukan perencanaan kebutuhan barang dan jasa bidang sarana medik
			Mengumpulkan data kebutuhan barang dan jasa bidang sarana medik melalui seksi yang terkait
			2.2 Membuat kerangka acuan kebutuhan barang dan jasa Bidang sarana medik melalui usulan seksi yg terkait
			2.3 Menyampaikan ususlan kebutuhan barang dan jasa bidang sarana medik ke Direksi terkait
		3	Penyelenggaraan penyusunan perencanaan sistim pelayanan penunjang pada unit pelaksana fungsional
			3.1 Mengumpulkan data kebutuhan penyusunan sistim pelayanan penunjang bidang sarana medik melalaui seksi
			3.2 Membuat kerangka acuan sistim pelayanan penunjang bidang sarana medik melalui usulan seksi
			3.3 Menyampaikan usulan sistem pelayanan penunjang bidang sarana medik ke Direksi terkait
		4	Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat medik pada sarana medik
		-	4.1 Mengumpulkan data kegiatan pemeliharaan & perbaikan almedik bid. sarana medik melalalui seksi terkait
			4.2 Membuat kerangka acuan pemeliharaan & perbaikan almedikbid. Sarana medik melalui seksi terkait
			4.3 Menyampaikan usulan pemeliharaan perbaikan almedik pada direksi terkait \

	5	Melaksanakan kogiotan lagiatik dan ing tari
		Melaksanakan kegiatan logistik dan inventarisasi sarana medik
		5.1 Kordinasi pelaksanaan penerimaan barang habis pakai medis di gudang logistikmelalui seksi log & inventory
		5.2 Koordinasi penyimpanan barang habis pakai medis di gudang logistik melalui seksi Log & inventory SM
		5.3 koordinasi Distribusi barang habis pakai medis melalui gudang logistik melalui seksi log & inventory SM
		5.4 Koordinasi permintaan pengadaan barang habis pakai medis melalui seksi log & inventory
		5.5 Koordinasi pembuatan laporan persediaan barang habis pakai medis log dan inven SNM melalui sie log &inv
		5.6 Koordinasi monitoring Stok Persediaan barang habis pakai medis Log & inven SM melalui sie Log & inve SM
		5.7 Koordinasi Stok Opname persediaan barang habis pakai di gudang logistik SM melalui sie Log & Inve SM
		5.8 Koordinasi pelaksanaan pengendalian persediaan barang habis pakai digudang SM melalui Sie Log& inve SM
-		5.9 Koordinasi pengawasan penata usahaan persediaan barang habis pakai medis digudang logistik SM melalui Sie Log & inventory SM
		5.10 Koordinasi pelaklsanaan penerimaan barang inventaris sarana medik melalui seksi logistik & inventory SM
		5.11 Kocrdinasi pelaksanaan pendistribusian barang inventarisasisarana medik melalui seksi log & inventory SM
		5.12 Koordinasi pelaksanaan pengendalian barang inventarisasi medik melallui seksi log & inven SM
		5.13 Kocrdinasi pelaksanaan peminjaman barang inventaris medik melalui seksi log & inventory SM
		5.14 Koordinasi pelaksanaan kodefikasi barang inventaris medik di RSJPDHK melalui seksi log & Inventory SM
		5.15 Koordinasi pelaksanaan peng imputan barang investasi medik ke aplikasi SIMAK -BMN melalui seksi log&inventary SM

1	1				1
					5.16 Koordinasi pelaksanaan labelisasi barang inventaris medik RSJPDHK melalui seksi logistik & inventory SM
					5.17 Koordinasi pelaksanaan penempatan daftar barang ruangan (DBR) barang inventaris medik melalui seksi log &invetory SM
					5.18 Koordinasi pelaksanaan pelaporan barang inventaris medik melalui seksi logiostik & invetory SM
					5.19 Koordinasi pelaksanaan usulan penghapusan barang habis pakai medis di gudang log &invetory SM
				6	Penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data untuk pengendalian mutu dan peningkatan pelayanan bidang sarana medik
	-				
			3		6.1 Melaksanakan pengumpulan & peolahan data untuk pengendalian mutu dan peningkatan pelayanan sarana medik melalui seksi di bid. SM
					6.2 Membuat kerangka acuan pengumpulan dan pengolahan data guna pengendalian mutu dan peningkatan peyanan sm melalui usulan seksi
					6.3 Menyampaikan usulan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data untk pengendalian mutu dan peningkatan pelyanan SM
				7	Melakukan pelaksanaan pengawasan melekat dan penilaian kinerja para kepala seksi di bidang sarana medik
			P		7.1 Melaksanakan pengawasan melekat dan penilaian kinerja para kepala seksi di bidang sarana medik
					7.2 Menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan melekat dan penilaian kinerja para kepala seksi di bid. Srana Medik pada Direksi terkait
2	Tanggung Jawab		1		Penyiapan peralatan kerja
	Jawab		2		Keberhasilan pencapaian program kerja bidang sarana medik
					Pengendalian pelaksanaan kegiatan di Bidang Sarana
			3		Medik

3	Wewenang	1	Menyiapkan usulan reward and punishment bawahan kepada direksi terkait
		2	Menolak dan menerima usulan penyediaan peralatan kerja operasional
		3	Menetapkan usulan kebijakan Bidang sarana Medik untuk disampaikan pada direksi terkait

DIREKTHR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001